



Strategi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Tantangan Regulasi dan Persaingan Pasar Global : Analisis Kepatuhan Syariah dan Inovasi Produk

Elvia Ghina Nismara

Department of Law, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Yasmin Safinatunnajah

Department of Law, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Linda Rose Rohidah

Department of Law, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Ika Sahwa Damayanti

Department of Law, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Zukruffi Ashof Almaunah

Department of Law, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Diana Setiawati

Department of Law, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Alamat: Jl. Ahmad Yani, Pabelan, Kartasura, Surakarta 57162, Jawa Tengah, Indonesia

c100230011@student.ums.ac.id, c100230031@student.ums.ac.id,
c100230037@student.ums.ac.id, c100230037@student.ums.ac.id,
c100230495@student.ums.ac.id, ds170@ums.ac.id

Abstrak. *This research aims to analyze the strategies implemented by Sharia Financial Institutions (SFIs) in maintaining compliance with Islamic law principles amid national and international regulatory dynamics, as well as examining efforts to adjust products and services to remain competitive in the global market. Using a qualitative descriptive method based on secondary data through a literature review, this study explores regulatory harmonization, sharia compliance mechanisms, product innovation, and improving the quality of human resources as key factors in facing global challenges. The results show that LKS implement various strategies such as harmonizing Sharia standards with international provisions, strengthening the role of the Sharia Supervisory Board (DPS), digitizing services, and innovating Sharia-based products. In addition, improving SDI competency through training, certification, and institutional cooperation is an important effort in maintaining competitiveness without neglecting sharia principles. This study concludes that the strategies and innovations carried out by LKS are complementary in ensuring sharia compliance while strengthening the position of the sharia financial industry in the global market.*

Keywords: *Sharia Financial Institutions, Sharia Compliance, National and International Regulations, Product Innovation, Human Resources, Global Market*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip hukum Islam di tengah dinamika regulasi nasional maupun internasional, serta mengkaji upaya penyesuaian produk dan layanan agar tetap kompetitif di pasar global. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif berbasis data sekunder melalui kajian literatur, penelitian ini menelusuri harmonisasi regulasi, mekanisme kepatuhan syariah, inovasi produk, serta peningkatan kualitas sumber daya insani sebagai faktor utama dalam menghadapi tantangan global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKS menerapkan berbagai strategi seperti harmonisasi standar syariah dengan ketentuan internasional, penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), digitalisasi layanan, serta inovasi produk berbasis akad syariah. Selain itu, peningkatan kompetensi SDI melalui pelatihan,

sertifikasi, dan kerja sama kelembagaan menjadi upaya penting dalam menjaga daya saing tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi dan inovasi yang dilakukan LKS bersifat saling melengkapi dalam memastikan kepatuhan syariah sekaligus memperkuat posisi industri keuangan syariah di pasar global

Kata Kunci: Lembaga Keuangan Syariah, Kepatuhan Syariah, Regulasi Nasional dan Internasional, Inovasi Produk, Sumber Daya Insani, Pasar Global

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir seiring dengan meningkatnya kebutuhan-kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam (Sadari & Hakim, 2019). Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia tentunya memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan industri keuangan syariah. Kehadiran berbagai lembaga seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan pembiayaan syariah menunjukkan bahwa sektor ini telah menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung aktivitas perekonomian masyarakat (Masdiana et al., 2025). Kemajuan tersebut juga tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan transaksi yang lebih etis, adil, serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan praktik-praktik yang menimbulkan ketidakpastian ataupun kerugian.

Di tengah pertumbuhan tersebut, masuknya Indonesia ke dalam pasar global memunculkan tantangan baru yang semakin kompleks bagi lembaga keuangan syariah. Persaingan tidak hanya datang dari lembaga keuangan konvensional dalam negeri, tetapi juga dari institusi keuangan internasional yang menawarkan produk serupa dengan kualitas layanan tinggi (Setiawan, 2006). Era pasar bebas menuntut lembaga keuangan syariah untuk mengoptimalkan kemampuan inovasi, memperkuat tata kelola, serta meningkatkan keunggulan kompetitif yang tetap berlandaskan prinsip syariah. Kondisi ini membuat strategi pengembangan menjadi aspek yang sangat penting bagi keberlanjutan sektor keuangan syariah (Maula & Santi, 2025).

Perkembangan regulasi nasional menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam mendukung penguatan lembaga keuangan syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 serta hadirnya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menjadi fondasi hukum yang memfasilitasi pertumbuhan industri ini (Santoso, 2022). Meski demikian, regulasi yang semakin kompleks juga menuntut lembaga keuangan syariah untuk menyesuaikan proses bisnis mereka agar tetap patuh terhadap standar syariah dan peraturan industri keuangan. Tantangan harmonisasi antara aturan syariah dan kebijakan pasar global inilah yang menuntut lembaga keuangan syariah menyusun strategi kepatuhan yang lebih adaptif dan responsif (Hidayatullah, 2020).

Selain aspek regulasi, peluang besar juga hadir melalui pemanfaatan teknologi finansial (*fintech*). Kemunculan *fintech* syariah menjadi inovasi penting dalam menjangkau segmentasi pasar yang lebih luas, terutama generasi muda yang aktif dalam penggunaan layanan digital (Pramesti & Nisa, 2024). *Fintech* memungkinkan lembaga keuangan syariah menawarkan layanan keuangan yang lebih mudah diakses, cepat, dan efisien. Namun, adaptasi teknologi tidak lepas dari tantangan kepatuhan syariah karena setiap produk digital harus tetap bebas dari unsur yang dilarang menurut hukum Islam. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah memerlukan mekanisme inovasi produk yang tetap memenuhi prinsip syariah namun kompetitif dalam persaingan global (Yudha et al., 2020).

Di sisi lain, masih terdapat sejumlah tantangan struktural seperti tingkat kesehatan perusahaan dan daya saing sumber daya manusia. Stabilitas finansial menjadi komponen penting bagi keberlangsungan lembaga keuangan syariah di tengah tekanan pasar global (Sundari et al.,

2025). Lembaga keuangan syariah harus memastikan kecukupan modal, pengelolaan risiko yang baik, serta peningkatan kualitas pelayanan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Selain itu, terbatasnya SDM yang menguasai aspek teknis keuangan sekaligus memahami hukum syariah menjadi tantangan yang harus di atasi melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan (Syafri et al., 2025).

Sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia juga menunjukkan bahwa industri ini dibangun melalui proses panjang, mulai dari pendirian BPRS pada tahun 1977 hingga lahirnya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 (Anshori, 2018). Jejak sejarah tersebut menandai bahwa penguatan sektor keuangan syariah memiliki tujuan sosial untuk memberikan layanan keuangan yang lebih berkeadilan dan bebas dari praktik merugikan seperti rentenir. Namun, dalam konteks globalisasi saat ini, perbankan syariah dituntut untuk tidak hanya berfungsi sebagai alternatif etis, tetapi juga mampu bersaing secara global dengan inovasi produk yang relevan dan sesuai kebutuhan pasar modern (Ramadhan et al., 2024).

Persaingan pasar global menuntut Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk mampu mengembangkan strategi yang tidak hanya inovatif, tetapi juga tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Menurut Diana pada jurnal yang berjudul *"The Sharia Compliance of Securities Crowdfunding"* menunjukkan bahwa penerapan produk keuangan syariah, seperti sukuk dan saham berbasis akad mudharabah serta musyarakah, harus melalui proses ketat guna memastikan bebas dari unsur riba, gharar, maysir, dan aktivitas haram sebagaimana diatur dalam POJK 15/2015 dan fatwa DSN-MUI. Studi tersebut menegaskan bahwa inovasi produk, seperti *Sharia Securities Crowdfunding*, memerlukan transparansi, seleksi proyek yang ketat, serta pengawasan aktif dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menjaga integritas transaksi. Temuan ini menggambarkan bahwa tantangan regulasi dan persaingan global menuntut LKS untuk memperkuat sistem kepatuhan syariah sekaligus menghadirkan produk-produk baru yang kompetitif, sehingga analisis strategi LKS dalam menghadapi dinamika tersebut menjadi aspek penting bagi penguatan industri keuangan syariah di era modern (Yuspin et al., 2023).

Dengan melihat dinamika tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji bagaimana strategi yang diterapkan lembaga keuangan syariah dalam menghadapi tantangan kepatuhan terhadap prinsip hukum Islam di tengah perubahan regulasi nasional maupun internasional. Perubahan kebijakan yang semakin kompleks menuntut lembaga keuangan syariah untuk memastikan setiap aktivitas, sistem operasional, dan produk yang dihasilkan tetap berada dalam koridor syariah (Aditya & Lestari, 2025). Oleh karena itu, perlu dianalisis bagaimana lembaga keuangan syariah merumuskan langkah strategis untuk mempertahankan integritas syariah, memperkuat pengawasan, serta menjaga konsistensi kepatuhan di tengah dinamika regulasi yang terus berkembang.

Selain itu, penting untuk menelaah bagaimana upaya lembaga keuangan syariah dalam menyesuaikan produk dan layanan agar tetap kompetitif di pasar global tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Persaingan global menuntut inovasi dan kreativitas yang mampu menghadirkan layanan finansial yang efisien, modern, dan sesuai kebutuhan masyarakat, namun tetap berlandaskan nilai-nilai syariah. Analisis terhadap upaya adaptasi produk, pemanfaatan teknologi, serta pengembangan model layanan berbasis syariah akan memberikan gambaran mengenai kemampuan lembaga keuangan syariah dalam mempertahankan daya saing sekaligus menjamin kepatuhan terhadap prinsip Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai strategi lembaga keuangan syariah dalam menghadapi dinamika regulasi serta persaingan pasar global. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan secara komprehensif fenomena, konteks, serta proses kebijakan yang tidak dapat dijelaskan secara numerik. Fokus penelitian diarahkan pada interpretasi, analisis dokumen, dan penelusuran mendalam terhadap prinsip-prinsip kepatuhan syariah serta strategi institusional yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah.

Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara alami dan mendalam tanpa melakukan manipulasi variabel (Adlini et al., 2022). Menurut Sugiyono, bahwa metode ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena tanpa mencari hubungan sebab-akibat (Ismayani, 2019). Menurut Creswell, bahwa pendekatan kualitatif memberikan pemahaman komprehensif melalui pengumpulan data berupa dokumen, wawancara, maupun observasi (Septiana & Khoiriyah, 2024). Dalam konteks penelitian ini, metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mengkaji strategi lembaga keuangan syariah dalam menghadapi dinamika regulasi serta persaingan pasar global, sehingga peneliti dapat memahami secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan, bagaimana kepatuhan dijaga, dan bagaimana inovasi produk dilakukan secara natural sesuai kondisi nyata tanpa intervensi terhadap proses yang terjadi.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh melalui kajian literatur terhadap berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, laporan resmi lembaga keuangan syariah, regulasi pemerintah, fatwa DSN-MUI, serta publikasi dari otoritas terkait seperti OJK dan KNEKS. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi pustaka (*library research*), dengan tujuan memperoleh gambaran konseptual serta temuan empiris yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan tema terkait kepatuhan syariah, strategi regulasi, dan inovasi produk.

Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (*content analysis*) dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Rozali, 2022). Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi penting yang berkaitan dengan strategi kepatuhan syariah dan pengembangan produk. Data kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk memudahkan interpretasi terhadap pola, hubungan, dan strategi yang muncul. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana lembaga keuangan syariah merespons tantangan regulasi serta berupaya menjaga daya saing produk di pasar global tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Strategi Yang Diterapkan Lembaga Keuangan Syariah Untuk Menghadapi Kepatuhan Terhadap Prinsip Hukum Islam Dalam Menghadapi Dinamika Regulasi Nasional Maupun Internasional

Lembaga Keuangan Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islamiah, yakni menjalankan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana tanpa mengandung unsur riba, gharar, dan maysir yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadis (Arafah et al., 2024). Lembaga ini merupakan badan usaha atau perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, di mana seluruh aktivitasnya disusun agar sejalan dengan ketentuan syariah untuk memastikan setiap transaksi berlangsung secara halal dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Umam, 2021).

Lembaga keuangan syariah menerapkan strategi harmonisasi standar sebagai langkah utama untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip hukum Islam di tengah dinamika regulasi nasional dan internasional. Harmonisasi ini dilakukan dengan menyelaraskan aturan otoritas dalam negeri, seperti fatwa DSN-MUI dan ketentuan OJK, dengan standar global seperti AAOIFI dan IFSB. Upaya ini bertujuan agar kegiatan operasional tetap sesuai prinsip syariah, sekaligus memenuhi standar akuntansi, audit, dan transaksi yang berlaku secara internasional (Umam, 2021). Dengan penyelarasan tersebut, potensi perbedaan interpretasi syariah dapat diminimalkan sehingga lembaga tetap memiliki legitimasi yang kuat di mata regulator maupun pemangku kepentingan global.

Selain itu, lembaga keuangan syariah mengembangkan mekanisme pengawasan internal yang lebih ketat melalui peran aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS memastikan setiap produk, kontrak, dan kegiatan operasional telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, terutama terkait pelarangan riba, gharar, dan maysir (Wulandari, 2025). Penguatan fungsi pengawasan ini juga ditopang oleh pelatihan berkelanjutan bagi DPS agar mampu mengikuti dinamika perubahan regulasi internasional yang seringkali lebih kompleks. Dengan demikian, lembaga dapat merespons risiko ketidaksesuaian syariah sejak dini dan tetap konsisten menjalankan aturan hukum Islam secara menyeluruh (Jannah et al., 2025).

Dalam menghadapi persaingan dan perkembangan produk keuangan global, lembaga keuangan syariah juga menerapkan strategi inovasi produk yang tetap berlandaskan kepatuhan syariah (Nuraini, 2023). Setiap pengembangan produk baru dipastikan melalui kajian struktur akad yang sesuai dengan standar syariah, baik nasional maupun internasional, sebelum memperoleh persetujuan fatwa. Pendekatan ini penting karena dinamika regulasi global sering menuntut adaptasi produk baru, namun lembaga harus memastikan bahwa inovasi tersebut tidak menyimpang dari prinsip hukum Islam. Dengan cara ini, lembaga dapat tetap kompetitif tanpa mengorbankan integritas syariahnya (Nuraini, 2023).

Strategi lain yang diterapkan ialah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif mengenai fiqh muamalah, standar internasional, dan perubahan regulasi. SDM yang kompeten memungkinkan lembaga memahami secara tepat isi regulasi global yang terus berkembang serta mengintegrasikannya ke dalam praktik operasional yang tetap sesuai syariah (Ansari et al., n.d.). Upaya peningkatan kompetensi ini juga didukung oleh kerja sama dengan lembaga pendidikan, asosiasi industri, dan regulator. Melalui penguatan kapasitas SDM, lembaga keuangan syariah dapat lebih siap dan adaptif dalam menghadapi dinamika regulasi nasional maupun internasional tanpa melanggar prinsip hukum Islam (Aditya & Lestari, 2025).

Sejalan dengan jurnal yang berjudul “Tantangan Regulasi dan Peluang Manajemen Keuangan Syariah”, yang dimana strategi lembaga keuangan syariah dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip hukum Islam di tengah dinamika regulasi nasional maupun internasional dilakukan melalui penguatan kepatuhan syariah yang berlandaskan fatwa-fatwa MUI dan diterapkan melalui regulasi Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan. Jurnal tersebut menegaskan bahwa perangkat hukum seperti UU No. 21 Tahun 2008, berbagai PBI mengenai pelaksanaan prinsip syariah, hingga kebijakan OJK terkait fintech dan pembiayaan, menjadi pedoman utama agar setiap aktivitas bank syariah tetap bebas dari riba, gharar, dan maysir. Selain kepatuhan regulatif, lembaga keuangan syariah juga memperkuat transparansi, meningkatkan fungsi pengawasan internal, dan memperluas literasi masyarakat untuk mendukung konsistensi penerapan prinsip syariah. Pengembangan infrastruktur pendukung serta peningkatan kualitas SDM menjadi bagian dari strategi penting yang disoroti jurnal ini. Dengan langkah-langkah tersebut, lembaga keuangan syariah mampu beradaptasi terhadap perubahan regulasi tanpa mengabaikan prinsip dasar hukum Islam (Rohmah et al., 2024).

Strategi yang diterapkan lembaga keuangan syariah dalam menghadapi dinamika regulasi nasional maupun internasional pada dasarnya menunjukkan keterkaitan yang berkesinambungan antarprinsip, bukan saling bertolak belakang. Harmonisasi standar syariah, penguatan peran Dewan Pengawas Syariah, inovasi produk berbasis kepatuhan syariah, serta peningkatan kompetensi SDM semuanya bergerak ke arah yang sama, yaitu memastikan bahwa setiap aktivitas lembaga tetap berada dalam koridor hukum Islam meskipun regulasi global terus berubah (Sauri, 2023). Prinsip-prinsip tersebut saling melengkapi: harmonisasi standar menciptakan landasan regulatif yang seragam, DPS memastikan kepatuhan operasional, inovasi produk menjaga relevansi layanan tanpa melanggar prinsip syariah, dan penguatan SDM memastikan keberlanjutan pelaksanaannya. Tidak ditemukan kontradiksi mendasar antara strategi tersebut, karena setiap pendekatan mendukung tujuan utama yaitu menjaga integritas syariah sekaligus meningkatkan kesiapan lembaga dalam menghadapi perubahan regulasi internasional (Atmajaya et al., 2024).

Dalam merespons dinamika regulasi nasional maupun internasional, lembaga keuangan syariah tidak hanya memperkuat kepatuhan terhadap prinsip hukum Islam, tetapi juga mendorong berbagai inovasi strategis untuk menjaga keberlanjutan operasional dan daya saing. Inovasi ini muncul sebagai jawaban atas kebutuhan pasar, tuntutan standar global, serta perkembangan teknologi yang terus berkembang. Berikut beberapa bentuk inovasi :

1. Pengembangan produk berbasis akad syariah yang lebih variatif, sehingga struktur produk dapat lebih kompetitif namun tetap sesuai fatwa.
2. Digitalisasi layanan syariah, mulai dari aplikasi pembiayaan syariah digital hingga penggunaan smart contract yang mengikuti ketentuan syariah.
3. Standarisasi struktur produk secara internasional, agar produk dapat disesuaikan dengan ketentuan AAOIFI, IFSB, dan regulasi nasional sekaligus.
4. Penguatan inovasi pada sistem kepatuhan, seperti implementasi teknologi monitoring otomatis untuk memastikan transaksi bebas riba, gharar, dan maysir.
5. Efisiensi proses pengesahan produk melalui koordinasi yang lebih cepat dan terintegrasi dengan Dewan Pengawas Syariah serta regulator.
6. Peningkatan keterbukaan informasi, termasuk penyajian akad dan struktur transaksi yang lebih transparan agar mudah dipahami nasabah.
7. Kolaborasi riset antara industri, akademisi, dan regulator, guna menghasilkan produk-produk baru yang sesuai kebutuhan pasar global.
8. Pengembangan instrumen keuangan syariah internasional, seperti sukuk inovatif, instrumen hijau berbasis syariah, serta produk likuiditas lintas negara.
9. Peningkatan kompetensi SDM, khususnya dalam memahami fiqh muamalah dan regulasi global agar mampu menciptakan produk yang compliant dan adaptif.
10. Penguatan literasi publik, untuk mendukung penerimaan masyarakat terhadap inovasi produk syariah yang semakin beragam.

Upaya Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menyesuaikan Produk Dan Inovasi Layanan Agar Tetap Kompetitif di Pasar Global Tanpa Mengabaikan Prinsip-Prinsip Syariah

Dalam menghadapi persaingan global, salah satu upaya utama Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk menyesuaikan produk dan layanan agar tetap kompetitif adalah dengan memastikan kesiapan Sumber Daya Insani (SDI) yang memiliki kompetensi syariah dan kompetensi teknis sekaligus (Al Hasan & Maulana, 2016). Bahwa globalisasi terlebih melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menuntut LKS tidak hanya menjual produk, tetapi juga kualitas Sumber Daya Insani SDI yang mampu mengelola, mengembangkan, dan menjelaskan produk keuangan syariah dengan standar internasional tanpa melanggar prinsip riba, gharar, dan

maysir. Dengan SDI yang mumpuni, LKS dapat mengadaptasi produk sesuai kebutuhan pasar global namun tetap bergerak dalam koridor syariah (Ambarwati et al., 2024).

Upaya lainnya terlihat dari komitmen LKS untuk meningkatkan kualitas layanan melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi syariah. Pelatihan ini bertujuan agar pegawai mampu memahami karakteristik produk syariah, model pembiayaan, mekanisme pasar syariah, serta prinsip-prinsip fiqh muamalah yang wajib menjadi dasar dalam setiap layanan (Fadila & Soumena, 2025). Dengan meningkatnya keahlian SDI, LKS dapat melakukan inovasi produk yang tetap halal, kredibel, dan dapat diterima di pasar internasional, seperti pengembangan sukuk, reksa dana syariah, dan instrumen keuangan lain yang telah sesuai standar syariah global (Berutu, 2020).

Selain itu, LKS melakukan penyesuaian terhadap dinamika pasar global melalui kolaborasi kelembagaan dan penguatan regulasi. Pada jurnal yang berjudul “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Insani di Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Persaingan Global”, menunjukkan bahwa regulasi OJK, DSN-MUI, serta standar internasional menjadi dasar dalam menyusun produk yang relevan dengan kebutuhan pasar sekaligus menjaga kepatuhan syariah. Dengan adanya standar ini, LKS mampu menyesuaikan fitur produk, meningkatkan efisiensi layanan, dan menampilkan transparansi yang menjadi tuntutan global tanpa harus menyimpang dari prinsip-prinsip syariah (Al Hasan & Maulana, 2016).

Upaya terakhir yaitu dengan cara memperkuat ekosistem pengembangan SDI melalui integrasi dunia pendidikan dan industri. Kurikulum ekonomi syariah di perguruan tinggi dipadukan dengan kebutuhan industri keuangan syariah sehingga lulusan dapat memenuhi kualifikasi global (Nur'efniri & Misissaifi, 2025). Dengan hadirnya pusat pelatihan, fasilitas sertifikasi, serta *link and match* antara akademisi dan praktisi, LKS mampu menghadirkan produk dan layanan yang inovatif, berdaya saing tinggi, serta tetap memperhatikan aspek kepatuhan syariah secara ketat. Hal ini menjadi kunci agar LKS tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu berkembang sebagai pemain penting di tingkat internasional (Maulidizen, 2025).

Upaya lembaga keuangan syariah dapat dikatakan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak bertolak belakang, karena fokus utama yang dibahas justru peningkatan kualitas SDI agar mampu menjaga integritas produk dan layanan syariah di tengah persaingan global (Kristianti, 2020). Peningkatan kompetensi SDI, sertifikasi keahlian syariah, serta kerja sama dengan DSN-MUI, OJK Syariah, IAEI, dan MES menunjukkan bahwa orientasi pengembangan tetap mengacu pada fiqh muamalah dan nilai-nilai syariah seperti keadilan, amanah, dan profesionalitas (*itqan*). Upaya penyesuaian layanan dan pengembangan produk juga tidak dilandasi motif liberalisasi pasar semata, tetapi diarahkan agar inovasi tetap mematuhi larangan riba, gharar, dan maysir. Dengan demikian, strategi yang dijelaskan jurnal bukan hanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, melainkan justru memperkuat posisi LKS agar tetap kompetitif tanpa keluar dari koridor hukum Islam (Darista et al., 2025).

Terdapat beberapa inovasi yang dilakukan lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan daya saing global sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Inovasi-inovasi ini terutama berfokus pada penguatan kualitas sumber daya insani serta pengembangan ekosistem pendidikan dan regulasi yang mendukung keberlanjutan industri syariah. Adapun beberapa inovasi yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Penguatan kompetensi SDI melalui pelatihan intensif yang mencakup fiqh muamalah, operasional perbankan syariah, dan kemampuan teknis perbankan modern.
2. Penerapan sertifikasi profesi syariah melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk menjamin standar keahlian yang setara secara nasional maupun global.

3. Pendirian pusat pendidikan dan pelatihan keuangan syariah yang melibatkan OJK, DSN-MUI, IAEI, MES, dan perguruan tinggi.
4. Integrasi kurikulum ekonomi dan keuangan syariah di universitas agar sesuai dengan kebutuhan industri keuangan syariah (*link and match*).
5. Peningkatan kualitas layanan melalui SDI yang skillful, seperti kemampuan menjelaskan akad, memberikan pelayanan cepat, dan menjaga etika layanan syariah.
6. Penguatan sistem manajemen SDI profesional, seperti analisis pekerjaan (*work analysis*), *career planning*, sistem *reward punishment*, dan penilaian kinerja.
7. Pengembangan produk syariah yang lebih variatif, seperti sukuk, reksa dana syariah pasar uang, dan ETF syariah, sejalan dengan kompetensi SDI yang meningkat.
8. *Benchmarking* terhadap negara maju dalam industri syariah (misalnya Malaysia dan negara Arab) untuk meniru sistem sertifikasi, pelatihan, dan standarisasi terbaik.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah menerapkan berbagai strategi untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip hukum Islam di tengah dinamika regulasi nasional maupun internasional. Strategi tersebut meliputi harmonisasi regulasi dengan standar global, penguatan fungsi pengawasan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS), inovasi produk berbasis akad syariah, serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Insani (SDI). Seluruh strategi ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah mampu menyeimbangkan antara tuntutan regulasi internasional dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, sehingga integritas hukum Islam tetap terjaga dalam setiap aktivitas operasional lembaga.

Selain itu, upaya penyesuaian produk dan layanan untuk tetap kompetitif di pasar global dilakukan melalui peningkatan kualitas SDI, penguatan kerja sama kelembagaan, serta pengembangan inovasi produk yang sesuai kebutuhan pasar internasional tanpa mengabaikan ketentuan syariah. Inovasi berupa penguatan kompetensi SDI, sertifikasi profesi syariah, pengembangan kurikulum pendidikan, hingga digitalisasi layanan membuktikan bahwa lembaga keuangan syariah terus berkembang mengikuti dinamika industri modern. Dengan demikian, strategi dan inovasi yang diterapkan tidak hanya mendukung keberlanjutan lembaga keuangan syariah, tetapi juga memastikan bahwa seluruh produk dan layanan tetap berada dalam koridor syariah sekaligus mampu bersaing di tingkat global.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R., & Lestari, B. C. (2025). Sinergi Pengawasan Syariah dan Tantangan Regulasi Fintech dalam Penguatan Tata Kelola Perbankan Syariah di Indonesia. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(02), 1177–188.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974–980.
- Al Hasan, F. A., & Maulana, M. I. (2016). Meningkatkan kualitas sumber daya insani di lembaga keuangan syariah dalam menghadapi persaingan global. *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*, 3(1), 27–36.
- Ambarwati, M., Junaidi, S., Zain, L., & Anjeli, M. P. (2024). Pengembangan ekonomi syariah pada masa globalisasi. *Proceeding of Accounting, Management, Business and Sustainability*, 2, 8–14.
- Ansari, S. E., MM, M., & Vivi Silvia, S. E. *Manajemen sumber daya manusia: Perspektif global dan lokal*. Yogyakarta: Zahir Publishing.

- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Arafah, A., Anggraini, D., & Kinanti, S. C. (2024). Implementasi prinsip-prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, (2), 186–193.
- Atmajaya, E. U., Serly, S. A. P., Diska, S. N. G., & Arin, A. G. M. (2024). Kepatuhan syariah (sharia compliance) pada lembaga keuangan mikro syariah. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 133–143.
- Berutu, A. G. (2020). *Pasar modal syariah Indonesia: Konsep dan produk*. Salatiga: LP2M Press.
- Darista, N., Nirwana, N., & Masyhuri, M. (2025). Analisis kesenjangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam audit kepatuhan syariah pada lembaga keuangan Islam. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(5).
- DUNIA, D. P. (2025). *Hukum Islam dan dinamika sosial: Perspektif kontemporer*. Yogyakarta: UGM Press.
- Fadila, N., & Soumena, F. Y. (2025). Sinergi pemerintah dan lembaga keuangan syariah dalam peningkatan literasi ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 56–86.
- Hakim, M. H. A. (2025). Dinamika regulasi pasar modal syariah: Studi komparatif antara Indonesia dan Dubai. *Indonesia Economic Journal*, 1(1), 220–238.
- Hidayatullah, M. S. (2020). Membumikan ekonomi syariah di Indonesia. *Jurnal UIN Antasari*, 14(2), 177–208.
- Ismayani, A. (2019). *Metodologi penelitian*. Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Jannah, N. Z., Nurnasrina, N., Salman, N. F. B., & Huda, N. (2025). Peran sentral Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam penguatan ekosistem keuangan. *Jurnal Syariah Kompetitif*, 1(1), 34–38.
- Kristianti, D. S. (2020). Integrasi prinsip syariah dalam fungsi intermediasi lembaga keuangan syariah. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), 315–339.
- Maula, N. S., & Santi, M. (2025). Analisis efektivitas kebijakan regulasi dalam penerapan prinsip syariah di BMT Muamalah Tulungagung. *Jurnal Literadukasi*, 1(1), 1–30.
- Maulidizen, A. (2025). Bab 3 peran lembaga keuangan syariah. Dalam *Membangun ekosistem ekonomi syariah: Strategi dan praktik*. Sidoarjo: DSI Press.
- Masdiana, S., Haidar, A. M., & Gani, I. (2025). Bank syariah sebagai pilar sistem keuangan Islam. *Journal of Islamic Banking and Finance Studies*, 2(1), 80–94.
- Nur'efniri, R., & Misissaifi, M. (2025). Urgensi dan implementasi manajemen keuangan syariah dalam kurikulum pendidikan tinggi. *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum*, 2(3), 204–215.
- Nuraini, U. (2023). Dinamika perbankan syariah di era digital: Tantangan, inovasi, dan arah masa depan. *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 1–12.
- Pramesti, S. C., & Nisa, F. L. (2024). Mendukung fintech syariah: Upaya pemerintah Indonesia dan Malaysia melalui regulasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(6), 520–528.
- Ramadhan, A., Fasa, M. I., & Susanto, I. (2024). Strategi pemasaran produk jasa keuangan di perbankan syariah. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5), 7692–7704.

- Rohmah, Z. F., Arta, A., Huda, Q., & Nurrohman, D. (2024). Peran regulasi sebagai landasan hukum bagi pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 7(1), 1–13.
- Rozali, Y. A. (2022). Penggunaan analisis konten dan analisis tematik. *Forum Ilmiah*, 19, 68.
- Sadari, S., & Hakim, A. (2019). Revitalisasi keuangan inklusif dalam sistem perbankan syariah di era financial technology. *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 1(1), 1–24.
- Santoso, L. (2022). Dinamika hukum ekonomi syariah di Indonesia: Telaah politik hukum. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 6(1), 74–89.
- Sauri, M. S. (2023). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan produk keuangan syariah. *NOMISMA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen*, 1(1), 128–144.
- Septiana, N. N., & Khoiriyah, Z. (2024). Metode penelitian studi kasus dalam pendekatan kualitatif. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 10(04), 233–243.
- Setiawan, A. B. (2006). Perbankan syariah: Challenges dan opportunity untuk pengembangan di Indonesia. *Jurnal Kordinat*, 8(1), 1–42.
- Sundari, S., Rifai, A., Lopies, Y. M. S., & Ananda, G. C. (2025). Analisis komprehensif laporan keuangan Bank Indonesia dalam menilai stabilitas keuangan. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 5(3), 261–270.
- Syafri, M., Sylvani, S., Kemala, R., Sudirman, D., & Al-Amin, A. A. (2025). Manajemen sumber daya insani dalam bisnis syariah. *Jurnal Ekonomi Utama*, 4(1), 188–209.
- Umam, K. (2021). *Transformasi lembaga keuangan konvensional ke dalam lembaga keuangan syariah*. Yogyakarta: UGM Press.
- Wulandari, A. D. (2025). Analisis peran lembaga pengawas syariah dalam menjamin integritas transaksi keuangan syariah di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 13–13.
- Yudha, A. T. R. C., Ei, S., Sei, M., Amiruddin, A. R., Hilmi, A. F., Kaffah, A. F., ... & Nadhifa, Z. (2020). *Fintech syariah: Teori dan terapan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Yuspin, W., Marjanah, I. D., Budiono, A., & Pitaksantayothin, J. (2023). The sharia compliance of securities crowdfunding: A case study on SME. *Diponegoro Law Review*, 8(2), 226–242.
-